Pengumuman Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Industri Tekstil (Pemintalan Benang dan Kain Rajutan) PT. Altra Multi Sandang

PT. Altra Multi Sandang yang berlokasi di Jl. Raya Paldaplang–Tangen Km 5,5, Desa Cemeng, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah merupakan badan usaha yang bergerak di bidang industri tekstil, yaitu industri pemintalan benang dan industri kain rajutan (kain grey) (KBLI 13112, KBLI 13911, dan KBLI 13121).

PT. Altra Multi Sandang telah beroperasi sejak tahun 2017 dan berdiri di atas lahan yang sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) untuk kegiatan berusaha dengan nomor: 13102510113314032, 15102510113314036, dan 15102510113314035 yang diterbitkan melalui sistem OSS pada tanggal 13–15 Oktober 2025. Luas lahan kegiatan adalah 104.508,14 m², dengan luas terbangun eksisting ± 41.246 m². Kegiatan ini sebelumnya telah memiliki UKL-UPL dengan Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen Nomor 660.1/165-032/Amd/2012 tanggal 16 Februari 2012, namun jenis kegiatan, luas lahan, luas bangunan, dan kapasitas produksi yang ada saat ini sudah tidak sesuai dengan dokumen lingkungan yang dimiliki. Sehingga diperlukan dokumen lingkungan yang baru untuk mengkaji dampak lingkungan dari kegiatan yang sudah berjalan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 86 bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ini serta tidak memiliki Dokumen Lingkungan Hidup atau Dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan wajib menyusun DELH atau DPLH. Hal ini juga telah ditegaskan dalam Surat Arahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/2400061 tanggal 3 Januari 2024 serta hasil pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen tanggal 2 Juni 2026. Maka dapat disimpulkan PT. Altra Multi Sandang diwajibkan untuk menyusun DELH.

Dampak yang timbul dari kegiatan operasional PT. Altra Multi Sandang dan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tautan ini :

Masukan saran, pendapat, dan tanggapan secara tertulis dari kegiatan Operasional PT. Altra Multi Sandang dalam waktu 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 18 November 2026 sampai dengan tanggal 22 November 2026. Saran, Pendapat, dan Tanggapan agar disampaikan kepada :

Pelaku Usaha :
PT. Altra Multi Sandang
Jl. Raya Paldaplang–Tangen Km 5,5, Desa Cemeng, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah
Telp : (0271) 6820825, Email : altragrup@gmail.com

Instansi yang bertanggung jawab :
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SRAGEN
Jl. Ronggowarsito No. 18b, Sragen Wetan, Sragen, Jawa Tengah. Email : dlhsragenkab@gmail.com
Telp. : (0271) 891136

Sragen, 17 November 2026